

2023



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III PALU





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
Surel : lapasperempuan.palu@gmail.com

Nomor : W.24.PAS.PAS.15-PR.04.02-1855

31 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Palu

Yth Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Tengah

Di –

Palu

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sebagaimana
terlampir.

Demikian penyampaian kami, untuk menjadi laporan.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Palu



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah
NIP 197712222000122001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjukNya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu Tahun 2023.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Sigi, 31 Desember 2023

Kepala



Nur Mustafidah

NIP 19771222000122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSKLUSIF

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
C. Maksud Dan Tujuan.....	13
D. Aspek Strategis Organisasi.....	13
E. Isu Strategis.....	14
F. Dasar Hukum.....	16
G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis (RENSTRA).....	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	71
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	72
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74

LAMPIRAN

- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Surat Keputusan LKjIP


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini merupakan tahap kedua pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022 dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu memiliki Capaian Kinerja sebesar **96,52%** atas yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut mendapatkan dukungan alokasi sebesar **Rp.9.962.662.000,-** dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. **9.962.524.493,-** (100,00%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya dengan memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian sebagai berikut :


NILAI IKPA



REALISASI ANGGARAN



NILAI SMART



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan pada Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu terletak di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi berdiri pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu terdiri dari Kepala Lapas dan 4 (Empat) Pejabat Struktural yang terdiri dari Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi dan Kepala Sub Seksi Pembinaan. Memiliki 28 Orang Staf yang terdiri dari 9 Orang Staf Tata Usaha, 7 Orang Staf Kamtib, 4 Orang Staf Admisi dan Orientasi dan 8 Orang Staf Pembinaan serta memiliki 25 orang Staf Pengamanan.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Tahun Anggaran 2023

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu, menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas melaksanakan perawatan terhadap narapidana dan tahanan dan fungsi melakukan pembinaan narapidana dan pengelolaan lapas melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas melakukan tata usaha.

Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Nur Mustafidah, Amd.I.P.,S.Sos.,M.H.)
- b. Kepala Urusan Tata Usaha (Famdi, S.A.P.)
- c. Kepala Subsi Keamanan dan Ketertiban (Suriati, S.H.)
- d. Kepala Subsi Admisi dan Orientasi (Kusumawati, S.H)
- e. Kepala Subsi Pembinaan (Effendy, S.H.)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

Sub Urusan Tata Usaha bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.






Sub Seksi Admisi dan Orientasi bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

Sub Seksi Pembinaan bertugas memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan

pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas III Palu

 <p>Kepala Nur Mustafidah</p>			
 <p>Kaur Tata Usaha Famdi</p>	 <p>Kasubsi Kamtib Suriati</p>	 <p>Kasubsi AO Kusumawati</p>	 <p>Kasubsi Pembinaan Effendy</p>

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	NUR MUSTAFIDAH	P	KEPALA LAPAS
	NIP 197712222000122001		
2	SURIATI, S.H.	P	KASUBSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
	NIP 196412231988032001		
3	KUSUMAWATI	P	KASUBSI ADMISI DAN ORIENTASI
	NIP 198404042008012001		
4	FAMDI	L	KEPALA URUSAN TATA USAHA
	NIP 198911182012121001		
5	EFFENDY	L	KASUBSI PEMBINAAN
	NIP 198806122009011002		
6	WAHIDAH	P	PENGELOLA DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
	NIP.196812051989032001		
7	HASMAWATI	P	PENGELOLA DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
	NIP 197805142002122001		
8	MOHAMAD ARIEF	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP. 198512172008011001		
9	NISRINA	P	PENGELOLA SDP
	NIP.198304042009122006		
10	MESAL	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 19199104102010121002		
11	JESSY EMILIA KALALO	P	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN
	NIP 199001012012122001		
12	ARIP	L	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA
	NIP 199202042012121002		
13	MARWAN EFENDY	L	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
	NIP 198405052003121003		
14	DONI	L	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA
	NIP 198907272010121003		
15	U. PRAYOGO WICAKSONO	L	PETUGAS/ANGGOTA JAGA

	NIP 198807262010121002		
16	FITRI RAHAYU PRIHASTUTI	L	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
	NIP198905032009122002		
17	FANDI	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 198910192017121001		
18	EVA LUCHIA SAMPE	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199002282017122002		
19	NI KADEK PUSPA DEWI	P	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA
	NIP 199902052017122001		
20	PUTU DIANTRI ADNYANI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199403112017122001		
21	ESTER CAROLINA	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199111272017122001		
22	ANIS PURWATI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199806102017122001		
23	HEINNY NATALIA	P	KOMANDAN JAGA
	NIP 199112172017122002		
24	MARYANI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199408132017122001		
25	MUH. AULIYAU FADHEL MARDHA	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199205012017121004		
26	IGNASIOUS WAHYUDI	L	PENGADMINISTRASI UMUM
	NIP 199311082017121001		
27	PERTIWI PUTRI FAHRI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199509082017122001		
28	NUR ANNISAH	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199012282017122002		
29	RATU MUSTIKA TRISNAWATI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199610032017122001		


30	NI MADE DWI JAYANTI	P	PENGADMINISTRASI UMUM
	NIP 199510192017122001		
31	SUKMA PRATIWI	P	KOMANDAN JAGA
	NIP 199904212017122001		
32	NILUH DEVI INTARIANI	P	PENGADMINISTRASI UMUM
	NIP 199409132017122002		
33	MELYANA	P	KOMANDAN JAGA
	NIP 199905122017122001		
34	I MADE EDIADNYANA	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 19970125 2017121001		
35	I GUSTI MADE NOVIYANTO	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199511032017121002		
36	NI WAYAN SRI DANI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199001302017122001		
37	MUZDALIFAH	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199707282017122001		
38	RENDRA DWIKI ARYASENA	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199405192017121001		
39	HAFRIAH DWI LESTARI	P	TARUNA AKADEMI
	NIP 199804222017122001		
40	NILUH ERISANDI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199210222017122001		
41	WAHYU DEWI ISWARI	P	KOMANDAN JAGA
	NIP 199906232017122001		
42	SINTYA DEWI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199612092017122001		
43	KRISTIANI FRANSISKA	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199512012017122001		
44	DEDDY TRI YOGA	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199512162017121001		

45	I MADE IRFAN DIPA PRAMANA	L	BENDAHARA PENGELUARAN
	NIP 199804272017121001		
46	ARYA DANI	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199903012017121001		
47	PRISKA BELLA PRATIWI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199905232017122001		
48	GITA RAMA SARI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199705042017122001		
49	AYU IMAN SARI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199808262017122004		
50	ANIS ZHARO	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199703182017122002		
51	YOUKY LUVITASARI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199807252017122001		
52	SRI SURATMI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199307182017122001		
53	MARTINA MUNDER	P	PENGADMINISTRASI UMUM
	NIP 199103222017122001		
54	MILA MENTARI	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199211242017122002		
55	DANVY DIANA NURFILAH RAHMAN	P	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199907282017122001		
56	ARI PRASTYO HADI	L	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA
	NIP 199104252017121001		
57	MOHAMAD FITRAH DARMADI	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 199802022017121002		
58	ABDUL MUGNI	L	SATUAN PENGAMANAN / ANGGOTA JAGA
	NIP 198005142001121004		
59	AYU SANTIRA	P	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA
	NIP 199704202017122001		

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu memiliki 59 (lima puluh Delapan) pegawai termasuk Kepala Lapas, yang tersebar di empat seksi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas III Palu berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Berdasarkan gender:


JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-Laki	20
Perempuan	39
Jumlah	59



Berdasarkan seksi:

SUBSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Kepala Lapas	0	1
Tata Usaha	5	4
Keamanan dan Ketertiban	11	22
Admisi dan Orientasi	1	4
Pembinaan	2	8
Jumlah	19	39


Diagram Perbandingan Pegawai Berdasarkan Subsidi



Berdasarkan golongan:

GOLONGAN	JUMLAH
II	48
III	9
IV	1

Diagram Perbandingan Data Pegawai Berdasarkan Golongan



C. Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lapas Perempuan Kelas III Palu menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Lapas Perempuan Kelas III Palu.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Lapas Perempuan Kelas III Palu.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lapas Perempuan Kelas III Palu secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu merupakan satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

Sub Urusan Tata Usaha bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Seksi Admisi dan Orientasi bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

Sub Seksi Pembinaan bertugas memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu selama Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa isu strategis/permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

Tabel. Isu Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu pada Tahun 2023

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN	RENCANA PENYELESAIAN JANGKA PANJANG
URUSAN TATA USAHA				
1	Ketidaksesuaian antara jabatan pegawai dan pekerjaan pegawai	Beberapa staff Tata Usaha masih berstatus jabatan Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana	Mengajukan permohonan perubahan kelas jabatan ke Kantor Wilayah	Mengajukan permohonan perubahan kelas jabatan ke Kantor Wilayah
2	Terdapat pegawai yang belum bisa mengoperasikan Sisumaker untuk keperluan surat menyurat	Kurangnya sosialisasi mengenai pengoperasian Sisumaker	Melakukan sosialisasi kepada pegawai di masing-masing subsidi	Melakukan sosialisasi kepada pegawai di masing-masing subsidi
3	Terdapat pagu anggaran yang terblokir untuk beberapa kegiatan, sehingga menghambat persentase penyerapan anggaran	Dilakukan pencadangan Anggaran	Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang tidak terblokir	Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang tidak terblokir
SUBSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1	Pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan belum optimal	Kurangnya jumlah pegawai pada masing-masing regu jaga	Melakukan kontrol keliling secara berkala, diadakan jadwal bantuan jaga dari staff keamanan dan ketertiban, dan bantuan jaga dari masing-masing staff subsidi pada hari libur	Mengoptimalkan pengawasan melalui CCTV dan pengusulan tambahan pemasangan CCTV pada titik-titik rawan
SUBSI ADMISI DAN ORIENTASI				
1	Pengiriman surat perpanjangan penahanan dan petikan putusan ke LPP tidak tepat sasaran (dikirim ke Rutan Palu dan Lapas Palu) sehingga surat lambat diterima oleh LPP	Jarak antar instansi cukup jauh	Melakukan koordinasi dengan pihak penahan terkait pengiriman surat	Melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait
2	Lambatnya pengiriman Surat Eksekusi yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan	Surat eksekusi lambat dibuat oleh pihak kejaksaan	Mengirim surat permintaan eksekusi dan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan	Melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN	RENCANA PENYELESAIAN JANGKA PANJANG
3	Terdapat Warga Binaan Pemasarakatan yang masih belum mengetahui syarat-syarat sebagai penerima remisi	Kurangnya sosialisasi mengenai informasi berkaitan dengan pemberian remisi oleh pegawai	Memberikan pengetahuan dan informasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan melalui Banner tentang persyaratan pemberian remisi	Mengoptimalkan penggunaan layanan SDP <i>self service</i>
SUBSI PEMBINAAN				
1	Tidak terdapat tenaga medis di Lapas	Tidak terdapat formasi jabatan perawat pada penerimaan pegawai sebelumnya	Diperbantukan pegawai lapas yang memiliki latar belakang profesi kesehatan (bidan dan apoteker)	Melakukan kerja sama dengan Puskesmas Dolo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
2	Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan kemandirian	Belum tersedianya bengkel kerja menjahit, tata boga, dan salon kecantikan	Memanfaatkan tempat seadanya yang berada di dalam Lapas	Menyediakan bengkel kerja yang permanen bagi WBP untuk melaksanakan kegiatan kemandirian melalui RKBMN
3	Belum adanya tempat ibadah untuk kegiatan pembinaan kerohanian	Belum tersedianya tempat ibadah permanen bagi WBP yang beragama Kristen dan Hindu	Memanfaatkan aula dan tempat seadanya yang berada di dalam Lapas	Menyediakan tempat ibadah yang permanen bagi WBP yang beragama Kristen dan Hindu untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian

F. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

j. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Tahun 2023 berpedoman Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA**A. Rencana Strategis**

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}}$	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

2. Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik :

$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}}$	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
---	---	------	---	------------------------------

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 Persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti pelaporan kinerja pada aplikasi E-Performance, aplikasi kinerja.kemenkumham.go.id , aplikasi e-Monev BAPPENAS.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran - lampiran :

- Perjanjian kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yaitu :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional;
2. Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Pernyataan visi, misi, dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*personal values*), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (*process values*), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu (*leadership values*). Tata nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dalam rangka mencapai keunggulan. Tata nilai tersebut antara lain:

1. Profesional, aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI adalah:

NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional,	Terwujudnya peraturan perundangundangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi,
2	Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik,	Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum
3	Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional,	Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional
4	Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan,
5	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3	Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	97%
		4	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5	Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7	Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan, dan penanganan Narapidana risiko tinggi	1	Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
		2	Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3	Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4	Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
		5	Presentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	17%
		6	Presentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7	Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2	Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3	Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4	Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan
		2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 layanan
		3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 layanan
		4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan
		5	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		6	Jumlah gedung/bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.398.819.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 2.398.819.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.563.843.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 7.563.843.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Desember Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, di Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasarakatan. Standar Pelayanan Pemasarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan. Layanan pemasarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Selain itu di dalam Standar Pemasarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun rincian capaian kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3	Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%
		4	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0	0%
		5	Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		6	Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		7	Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan, dan penanganan Narapidana risiko tinggi	1	Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	85%	121%
		2	Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3	Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	98%	115%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		4	Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	0%	0%
		5	Presentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	17%	100%	588%
		6	Presentse Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi	31%	22%	70%
		7	Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	22%	30%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	92%	108%
		2	Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3	Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	125%
		4	Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	90%	112%
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%
		2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 layanan	1 layanan	100%
		3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 layanan	1 layanan	100%
		4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%
		5	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
		9	Jumlah gedung/bangunan	1 Unit	1 Unit	100%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu memiliki 4 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 28 Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2023 dengan analisa capaian sebagai berikut

1 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.1

Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar

SK.1.IKK.1. Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

a. Capaian

Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan jumlah penghuni 180 orang adalah:

Target = 80%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{jumlah warga binaan}}{\text{jumlah warga binaan yang mendapat layanan makanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{188}{188} \times 100\% = 100\%$$

$$\mathbf{Kinerja} = \frac{\% \text{warga binaan mendapat layanan makanan}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran Bahan Makanan serta revisi tambahan anggaran BahanMakanan.

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	%	80%	100%	125%

b. Analisis

Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100%	141%

Pada Tahun 2021 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 71% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 141%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133%

Pada Tahun 2022 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 75% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 133%.

1 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.2

Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

a. Capaian

SK.1.IKK.2. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan memanfaatkan SDM pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan sebagai perawat berjumlah 2 (dua) orang dan bekerja sama dengan Puskesmas Dolo untuk pemenuhan layanan kesehatan, dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sebanyak 184 orang adalah:

Target = 94%

Realisasi = 100%

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{jumlah keseluruhan warga binaan}}{\text{warga binaan yang mendapat layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{184}{184} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Realisasi} = \frac{\text{warga binaan yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{94\%} \times 100\% = 106\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94%	100%	106%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	109%

Pada Tahun 2021 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sesuai dengan standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 92% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 109%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	108%

Pada Tahun 2022 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sesuai dengan standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 93% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 108%.

1 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.3

Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal

a. Capaian

SK.1.IKK.3. Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan memanfaatkan SDM pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan sebagai perawat berjumlah 2 (dua) orang dan bekerja sama dengan Puskesmas Dolo, dengan jumlah ibu menyusui pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu sebanyak 3 (tiga) orang adalah:

Target = 97%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{keseluruhan ibu menyusui}}{\text{jumlah ibu menyusui yang mendapat layanan kesehatan maternal}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{ibu menyusui yang mendapat layanan kesehatan maternal}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} \times 100\% = 103\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	%	97%	100%	103%

b. Analisis

Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	0%	0%	0%

Tidak Terdapat Target Maupun Realisasi IKK Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal Tahun 2021.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	93%	100%	104%

Pada Tahun 2022 Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal sesuai dengan standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 93% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 104%.

1

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.4

Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

a. Capaian

SK.1.IKK.4 Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0%, dikarenakan tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

Target : 80%

Realisasi : 0 %

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{jumlah warga binaan mengalami gangguan mental}}{\text{warga binaan mengalami gangguan mental yang tertangani}} \times 100$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{warga binaan mengalami gangguan mental yang tertangani}}{\text{target}} \times 100$$

$$= \frac{0\%}{80\%} \times 100\% = 0\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80%	0%	0%

b. Analisis

Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	60%	0	0

dapat tertangani			
------------------	--	--	--

Tidak Terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0	0

Tidak Terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental Tahun 2022.

1

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.5

Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

a. Capaian

SK.1.IKK.5. Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan jumlah lansia 4 (empat orang) adalah:

Target = 85%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{jumlah warga binaan lansia}}{\text{warga binaan lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kinerja} &= \frac{\% \text{warga binaan lansia yang mendapatkan layanan}}{\% \text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 118\% \end{aligned}$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%	100%	118%

b. Analisis

Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133%

Pada Tahun 2021 Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 75% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 133%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%

Pada Tahun 2022 Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 80% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Presentase Capaian Sebesar 125%.

1 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.6

Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

a. Capaian

SK.1.IKK.6 Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) 1 (satu) orang adalah:

Target = 85%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{jumlah warga binaan berkebutuhan khusus}}{\text{warga binaan berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi

$$= \frac{\% \text{warga binaan berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 118\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%	100%	118%

b. Analisis

Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	0	0

Tidak Terdapat Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase	80%	100%	125%

Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
---	--	--	--

Pada Tahun 2022 Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Sebesar 80% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 125%.

1

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

IKK.7

Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

a. Capaian

SK.1.IKK.7.Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu dengan jumlah penghuni dengan penyakit menular sebagai berikut:

NO	PENYAKIT	JUMLAH	PENANGANAN
1	HIV/AIDS	1	1 Orang sedang menjalani terapi ARV
2	TBC	0	Tidak terdapat Narapidana yang mengidap TBC

1 (Satu) orang sudah mendapatkan penanganan berupa terapi ARV

Target = 80%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{jumlah warga binaan memiliki penyakit menular HIV AIDS}}{\text{jumlah yang tertangani}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\% \text{warga binaan memiliki penyakit menular HIV AIDS yang tertangani}}{\% \text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{180\%} \times 100\% = 125\% \end{aligned}$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	%	80%	100%	125%

b. Analisis

Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	0	0

Tidak Terdapat Tahanan/Narapidana/anak yang mengidap penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif	70%	43%	61%

(berhasil sembuh)

Pada Tahun 2022 Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Sebesar 70% dengan Realisasi Sebesar 43% dan Persentase Capaian Sebesar 61%.

2

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

IKK.1

Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

a. Capaian

SK.2.IKK.1. Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian adalah 157 orang dari jumlah keseluruhan Narapidana 184 orang atau 84% dari keseluruhan jumlah Narapidana.

Target = 70%

Realisasi = 85%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan}}{\text{Jumlah seluruh narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{157}{184} \times 100\% = 85\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{85\%}{70\%} \times 100\% = 121\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	%	70%	85%	121%

b. Analisis

Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	60%	100%	167%

Pada Tahun 2021 Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 60% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 167%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	65%	75%	115%

pada instrumen penilaian kepribadian			
--------------------------------------	--	--	--

Pada Tahun 2022 Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 65% dengan Realisasi Sebesar 75% dan Persentase Capaian Sebesar 115%.

2 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

IKK.2

Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi

a. Capaian

SK.2.IKK.2. Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah sebanyak 143 orang dengan jumlah keseluruhan Narapidana yang diusul 143 orang atau sebanyak 100% dari total keseluruhan Narapidana.

Target = 99%

Realisasi = 100%

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{jumlah narapidana yang mendapat remisi}}{\text{jumlah narapidana yang diusul}} \times 100\%$$

$$= \frac{143}{143} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{jumlah narapidana yang mendapatkan remisi}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{99\%} \times 100\% = 101\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	%	99%	100%	101%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	100%	103%

Pada Tahun 2021 Presentase Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 97% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 103%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	92%	94%

Pada Tahun 2022 Presentase Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 98% dengan Realisasi Sebesar 92% dan Persentase Capaian Sebesar 94%.

2

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

IKK.3

Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi

a. Capaian

SK.2.IKK.3. Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah sebanyak 69 orang dari 70 Narapidana yang diusulkan (1 orang belum turun SK PB dikarenakan Warga binaan tersebut adalah residivis dan masih belum lengkap data SK pencabutan dan SK PB kasus pertama akibat data yang hangus terbakar Ketika menjalani pidana dilapas Parigi) atau sebanyak 98% dengan rincian Sebagai berikut:

NO	HAK INTEGRASI	JUMLAH
1	PB	55 Orang
1	CB	6 Orang
1	Asimilasi	8 Orang
Jumlah		69 Orang

Target = 85%

Realisasi = 98%

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase Capaian} &= \frac{\text{Narapidana yang mendapatkan hak integrasi}}{\text{jumlah narapidana yang diusulkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{69}{70} \times 100\% = 98\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{Narapidana yang mendapatkan hak integrasi}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{98\%}{85\%} \times 100\% = 115\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	%	85%	98%	115%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	20221	2021	
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	100%	125%

Pada Tahun 2021 Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 75% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 125%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%

Pada Tahun 2022 Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 80% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 125%

2 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

IKK.4

Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

a. Capaian

SK.2.IKK.4. Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah 0% karena tidak terdapat narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

Target = 85%

Realisasi = 0%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{jumlah narapidana yang berhak mendapat pendidikan}}{\text{narapidana yang mendapat hak pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{jumlah narapidana yang berhak mendapat pendidikan}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0\%}{85\%} \times 100\% = 0\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	%	85%	0%	0%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	0%	0%

Pada Tahun 2021 tidak terdapat Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan pada Lapas Prerempuan Kelas III Palu

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%

Pada Tahun 2022 Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 80% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 125%.

2

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**



a. Capaian

SK.2.IKK.5 Presentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin adalah 100% dikarenakan menurut hasil asesmen PK Bapas Palu terdapat 3 Narapidana risiko tinggi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu.

Target = 17%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{Jumlah Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya}}{\text{Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{17\%} \times 100\% = 588\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	%	17%	100%	588%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	13%	0%	0%

Tidak Terdapat Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	15%	0%	0%

Tidak Terdapat Narapidana risiko tinggi Tahun 2022

2

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

IKK.6

Presentse Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi

a. Capaian

SK.2.IKK.6. Presentse Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi adalah sebanyak 40 orang atau sebanyak 22% dari keseluruhan 184 orang Narapidana, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELATIHAN	JUMLAH
1	Pelatihan Tata Boga	10 Orang
2	Pelatihan Menjahit	10 Orang
3	Pelatihan Salon	10 Orang
4	Pelatihan Hidroponik	10 Orang
Jumlah		40 Orang

Target = 31%

Realisasi = 22%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah keseluruhan Narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{184} \times 100\% = 22\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\% \text{Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{22\%}{31\%} \times 100\% = 70\%$$

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2023	2023	
Presentse Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi	31%	22%	70%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentse Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi	50%	25%	65%

Pada Tahun 2021 Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 65% dari target

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentse Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi	25%	50%	200%

Pada Tahun 2022 Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 25% dengan Realisasi Sebesar 50% dan Persentase Capaian Sebesar 200%.

2

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

IKK.6

Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif

a. Capaian

SK.2.IKK.6 Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif adalah sebanyak 40 orang dari keseluruhan jumlah narapidana 184 orang atau 22% dari keseluruhan jumlah Narapidana.

Target = 72%

Realisasi = 22%

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{jumlah keseluruhan narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{184} \times 100\% = 22\%$$

$$Realisasi = \frac{\% \text{Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{22\%}{72\%} \times 100\% = 30\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif	%	72%	22%	30%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif	62%	17%	27%

Pada Tahun 2021 Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif sebesar 27% dari target

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	20%	30%

Pada Tahun 2022 Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif sebesar 30% dari target

3

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

IKK.1**Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Sesuai Standar**

a. Capaian

SK.3.IKK.1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah sebanyak 60 aduan dari 65 aduan atau 92% dari keseluruhan aduan.

Target = 85%

Realisasi = 92%

$$\text{Persentase} = \frac{\text{aduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh aduan}} \times 100\%$$

$$= \frac{60}{65} \times 100\% = 92\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{jumlah aduan yang ditindaklanjuti}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{92\%}{85\%} \times 100\% = 108\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85%	92%	108%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	100%	133%

Pada Tahun 2021 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 75% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 133%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	100%

Pada Tahun 2022 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Sudah memenuhi Target yang telah ditetapkan Sebesar 80% dengan Realisasi Sebesar 80% dan Persentase Capaian Sebesar 100%.

3**SASARAN KEGIATAN**

- **Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar**

IKK.2

Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

a. Capaian

SK.3.IKK.2 Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 100% dapat dilihat dari minimnya gangguan kamtib yang dilakukan dengan upaya sosialisasi tata tertib dan penggeledahan rutin pada blok-blok hunian.

Target = 80%

Realisasi = 100%

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{jumlah gangguan kamtib}}{\text{jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	%	80%	100%	125%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	100%	167%

Pada Tahun 2021 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 60% dengan Realisasi Sebesar 100% dan Persentase Capaian Sebesar 167%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	90%	129%

Pada Tahun 2022 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 70% dengan Realisasi Sebesar 90% dan Persentase Capaian Sebesar 129%.

3 SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar**

IKK.3

Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

a. Capaian

SK.3.IKK.3 Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100% yang dilakukan dengan upaya sosialisasi tata tertib.

Target = 85%

Realisasi = 100%

$$\text{Presentase} = \frac{\text{total pelaku yang patuh}}{\text{total pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{total pelaku gangguan kamtib yang patuh}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 125\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	%	85%	100%	125%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	85%	113%

Pada Tahun 2021 Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Sudah sesuai Target yang telah ditetapkan Sebesar 75% dengan Realisasi Sebesar 85% dan Presentase Capaian Sebesar 113%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	100%

Pada Tahun 2022 Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Sudah Melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 80% dengan Realisasi Sebesar 80% dan Presentase Capaian Sebesar 100%.

3

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

IKK.4

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

a. Capaian

SK.3.IKK.4 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 100% dilakukan dengan upaya pengeledahan dan pengecekan tiap-tiap kamar hunian.

Target = 80%

Realisasi = 100%

Presentase Capaian

$$= \frac{\text{total pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib}}{\text{total gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\% \text{total pemulihan kondisi gangguan kamtib}}{\% \text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80%	90%	112%

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2021	2021	
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	90%	150%

Pada Tahun 2021 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 60% dengan Realisasi Sebesar 90% dan Persentase Capaian Sebesar 150%.

IKK	TARGET	REALISASI	%
	2022	2022	
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	90%	129%

Pada Tahun 2022 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Sudah melampaui Target yang telah ditetapkan Sebesar 70% dengan Realisasi Sebesar 90% dan Persentase Capaian Sebesar 129%.

4

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan dukungan layanan manajemen satker

IKK.1

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

a. Capaian

SK.4.IKK.1 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah 100% yang disusun pada awal tahun sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

$$Presentase = \frac{\text{jumlah dokumen rencana kerja UPT}}{\text{dokumen rencana kerja yang tersusun}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah dokumen rencana kerja UPT yang tersusun}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Tersusunnya dokumen rencana kerja	%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2021	2021	
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2022	2022	
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 layanan

Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Tahun 2022

4

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan dukungan layanan manajemen satker

IKK.2

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu

a. Capaian

SK.4.IKK.2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan adalah 1 layanan dari target 1 layanan.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

$$Presentase = \frac{\text{tersusunnya dokumen pengelolaan BMN}}{\text{dokumen pengelolaan BMN}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$Realisasi = \frac{\text{tersusunnya dokumen pengelolaan BMN}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$Presentase Capaian = \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan ususnya dokumen rencana kerja	%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2021	2021	
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tersusun 1 (Satu) Layanan pengelolaan BMN dan kerumahtangaan

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2022	2022	
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tersusun 1 (Satu) Layanan pengelolaan BMN dan kerumahtangaan

4

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker**

IKK.3

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan

a. Capaian

SK.4.IKK.3 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan adalah 100% berupa kelengkapan data-data pada aplikasi SIMPEG dan peningkatan kompetensi menggunakan metode *e-learning* bagi seluruh pegawai.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

Presentase

$$= \frac{\text{Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan}}{\text{data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi

$$= \frac{\text{terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2021	2021	
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Terpenuhinya 1 layanan pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2022	2022	
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Terpenuhinya 1 layanan pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Tahun 2022

4 SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan dukungan layanan manajemen satker

IKK.4

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

a. Capaian

SK.4.IKK.4 Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah 100%, dokumen berupa Lpj Bendahara tiap bulan dan dokumen rekonsiliasi anggaran tiap semester.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

Presentase

$$= \frac{\text{Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel}}{\text{dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi

$$= \frac{\text{Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2021	2021	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sebanyak 1 layanan tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2022	2022	
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sebanyak 1 layanan tahun 2022

4

SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker**

IKK.5

Jumlah layanan perkantoran

a. Capaian

SK.4.IKK.5 Jumlah layanan perkantoran adalah 100%, kegiatan ini berupa pemberian gaji dan tunjangan pegawai dan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

$$Presentase = \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran}}{\text{Layanan perkantoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Jumlah layanan perkantoran	%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2021	2021	
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Terdapat 1 layanan perkantoran pada tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	Layanan
	2022	2022	
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Terdapat 1 layanan perkantoran pada tahun 2022

4

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatkan dukungan layanan manajemen satker

IKK.6

Jumlah gedung/bangunan baru

a. Capaian

SK.4.IKK.6 Jumlah gedung/bangunan baru, terdapat anggaran belanja modal pembangunan gedung

Target = 1 Unit

Realisasi = 1 Unit

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah gedung/bangunan baru}}{\text{gedung/bangunan baru}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah gedung/bangunan baru}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
Jumlah gedung/bangunan baru	%	1 Unit	1 Unit	1 Unit

b. Analisis

IKK	TARGET	REALISASI	Unit
	2021	2021	
Jumlah gedung/bangunan baru	0	0	0

Tidak Terdapat Target Maupun Realisasi Jumlah Jumlah gedung/bangunan baru Tahun 2021

IKK	TARGET	REALISASI	Unit
	2022	2022	
Jumlah gedung/bangunan baru	0	0	0

Tidak Terdapat Target Maupun Realisasi Jumlah Jumlah gedung/bangunan baru Tahun 2022

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah 100,00%. Adapun rincian realisasi anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah sebagai berikut:


NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	Rp 103.134.000	Rp 103.134.000	100,00
2	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	Rp 2.205.285.000	Rp 2.205.284.528	100,00
3	Pembinaan Kemandirian Narapidana	Rp 76.600.000	Rp 76.600.000	100,00
4	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp 13.800.000	Rp 13.800.000	100,00
5	Layanan BMN	Rp 8.580.000	Rp 8.580.000	100,00
6	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp 200.000	Rp 200.000	100,00
7	Layanan Umum	Rp 100.000	Rp 100.000	100,00
8	Layanan Perkantoran	Rp 3.748.160.000	Rp 3.748.160.000	100,00
9	Layanan Sarana Internal	Rp 541.170.000	Rp 541.170.000	100,00
10	Layanan Prasarana Internal	Rp 3.139.513.000	Rp 3.139.375.965	100,00
11	Layanan Manajemen SDM	Rp 118.738.000	Rp 118.738.000	100,00
12	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 780.000	Rp 780.000	100,00
13	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 480.000	Rp 480.000	100,00
14	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 180.000	Rp 180.000	100,00
15	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 5.942.000	Rp 5.942.000	100,00
JUMLAH		Rp 9.962.662.000	Rp 9.962.524.493	100,00

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Smart DJA Tahun 2023



Adapun nilai SMART pada tahun 2023 adalah sebesar 96,63



2) Nilai IKPA Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lapas Perempuan Kelas III Palu

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	051	013	418348	Lapas Perempuan Kelas III Palu	Nilai	100.00	93.31	85.92	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.52	100%	96.52
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.33	17.18	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	96.66		97.18			100.00					

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu pada tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi dan bahkan melebihi target.

B. Saran

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lapas Perempuan Kelas III Palu

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Perempuan Kelas III Palu tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan serta visi dan misi Presiden.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah

NIP 19771222200012200



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Mustafidah
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Palu



Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001



Nur Mustafidah
NIP. 19771222 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%


		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.354.069.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.354.069.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.340.659.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 10.340.659.000,-

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas III Palu


Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001


Nur Mustafidah
NIP. 19771222 200012 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Mustafidah

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 17 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Palu

Nur Mustafidah
NIP. 19771222 200012 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH

NOMOR : W.24.135 -PR.01.03 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan data dukung dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masing-masing Satuan Kerja.
 - b. Mengumpulkan data dukung yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
 - c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 26 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I di Jakarta;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH

1. Ketua :
Nama : **Muhammad Said, S.Sos., M.Si.**
NIP : 196712311991021001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/B)
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Humas

2. Sekretaris :
Nama : **Verra Veronika, S.H.**
NIP : 198503232005012001
Pangkat/Gol : Penata (III/C)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

3. Anggota :
 1. Nama : **Daning Eka Pratiwi, S.A.P.**
NIP : 199601202019012001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 2. Nama : **Suwadi**
NIP : 197808022006041001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 3. Nama : **Sulfikar. HS**
NIP : 198811122007031001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/D)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 4. Nama : **Ayu Firmeika Berliany, S.E.**
NIP : 199405052022032006
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 5. Nama : **Patricia Cicilia Maria, S.Kom.**
NIP : 198803072010122001
Pangkat/Gol : Penata (III/C)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 6. Nama : **Fanny Octavina, S.H.**
NIP : 198610162006042001
Pangkat/Gol : Penata (III/C)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 7. Nama : **Rhendy**
NIP : 198703142007031001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/D)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

 8. Nama : **Andi Aryadi**
NIP : 198509242008011001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/D)
Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah

9. Nama : **Muanmar**
 NIP : 199404242017121003
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
 Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah
10. Nama : **Indra Zepnielk Tompa**
 NIP : 198210102007031001
 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/D)
 Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah
11. Nama : **Lianora Sinaga, S.H.**
 NIP : 199205272010122001
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
 Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah
12. Nama : **Kartika Aji, S.H.**
 NIP : 199808132022031003
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
 Jabatan : Operator LKjIP Kantor Wilayah
13. Nama : **Pion Roswanto**
 NIP : 199203152012121001
 Pangkat/Gol : Pengatur (II/C)
 Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas IIA Palu
14. Nama : **Muhammad Isra Batara**
 NIP : 199401232017121002
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
 Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas IIB Toli-Toli
15. Nama : **Agung Aditya**
 NIP : 200108142022031001
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/A)
 Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas IIB Luwuk
16. Nama : **Erlis Hasan**
 NIP : 199605062020121001
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/A)
 Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas IIB Ampana
17. Nama : **Inggrid Hasanuddin**
 NIP : 199503242017122001
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
 Jabatan : Operator LKjIP Bapas Kelas II Palu
18. Nama : **Bangun Budi Santoso, S.H.**
 NIP : 199012252010121002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/B)
 Jabatan : Operator LKjIP Bapas Kelas II Luwuk
19. Nama : **Daniel Manan Kastanya**
 NIP : 199312212017121002
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
 Jabatan : Operator LKjIP Rutan Kelas IIA Palu
20. Nama : **Azwar Azis Palla**
 NIP : 199303132012121001
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
 Jabatan : Operator LKjIP Rutan Kelas IIB Poso
21. Nama : **Adhitya Dwi Putra Mokodompit**
 NIP : 199704172022031001
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/A)
 Jabatan : Operator LKjIP Rutan Kelas IIB Donggala

22. Nama : **Jefry Tombi, S.E.**
NIP : 197506082001121001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/D)
Jabatan : Operator LKjIP Rupbasan Kelas I Palu
23. Nama : **Abd. Farid Buhang**
NIP : 199107072010121001
Pangkat/Gol : Pengatur (II/C)
Jabatan : Operator LKjIP Kanim Kelas I TPI Palu
24. Nama : **Retno Riwayanti, A.Md.Kep**
NIP : 198411232008012003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/B)
Jabatan : Operator LKjIP LPKA Kelas II Palu
25. Nama : **Putu Diantri Adnyani**
NIP : 199403112017122001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
Jabatan : Operator LKjIP Lapas Perempuan Kelas III Palu
26. Nama : **Dean Bayu Cristo Putosi**
NIP : 199308062017121001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas III Parigi
27. Nama : **Yakub**
NIP : 199002052017121001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B)
Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas III Leok
28. Nama : **I Made Dirgayusa**
NIP : 199609262022031007
Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/A)
Jabatan : Operator LKjIP Lapas Kelas III Kolonodale
29. Nama : **Yabesh, S.Kom**
NIP : 198902142017121001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Operator LKjIP Kanim Kelas II Non TPI Banggai



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2,398,819,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			2,398,819,000	
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	436.0 Orang		2,385,019,000	

	Lokasi : KOTA PALU				
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	198.0 Orang		103,134,000	
051	Pembinaan Kepribadian			103,014,000	U
A	KEGIATAN KEAGAMAAN			16,000,000	
521211	Belanja Bahan			400,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Kudapan [10 Org x 4 Kali]	40.0 OK	10,000	400,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			10,800,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Honor Pembina Keagamaan [3 Org x 1 Jam x 12 Bln]	36.0 OJ	300,000	10,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4,800,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Transport Pembina Keagamaan [1 Org x 32 Kali]	32.0 OK	150,000	4,800,000	
E	KEGIATAN KESENIAN DAN OLAHRAGA			87,014,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			75,014,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga	4.0 Pkt	18,753,500	75,014,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			4,800,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Honor Instruktur [1 Org x 4 Jam x 12 Bln]	48.0 OJ	100,000	4,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7,200,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Transport Instruktur [1 Org x 4 Kali x 12 Bln]	48.0 OK	150,000	7,200,000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			120,000	U
A	PELAKSANAAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN			120,000	
521211	Belanja Bahan			120,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Penggandaan dan penjilidan	1.0 Pkt	120,000	120,000	
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	198.0 Orang		2,205,285,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			2,205,285,000	U
A	PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN			1,948,003,000	
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan			1,948,003,000	RM
	(KPPN.051-Palu)				
	- Bahan Makanan	1.0 Tahun	1,948,003,000	1,948,003,000	
B	KEBUTUHAN SANDANG			42,480,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.051-Palu)			42,480,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Sehari-hari	198.0 Napi	200,000	39,600,000	
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan	40.0 Napi	47,000	1,880,000	
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Pramuka	20.0 Napi	50,000	1,000,000	
C	PEMENUHAN SARANA MAKAN/MINUM			36,559,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.051-Palu)			36,559,000	RM
	- Penyediaan Peralatan Makan Minum	198.0 Napi	50,000	9,900,000	
	- Penyediaan Peralatan Dapur	1.0 Tahun	26,659,000	26,659,000	
D	PEMENUHAN PERALATAN MANDI			14,850,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.051-Palu)			14,850,000	RM
	- Pemenuhan Perlengkapan Mandi	198.0 Napi	75,000	14,850,000	
E	PERLENGKAPAN KHUSUS KELOMPOK RENTAN			73,843,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.051-Palu)			73,843,000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	1.0 Tahun	73,843,000	73,843,000	
F	EXTRA VOEDING			24,475,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			24,475,000	RM
	- Pemberian Extra Voeding [1 Tahun]	1.0 Tahun	24,475,000	24,475,000	
H	PERAWATAN KESEHATAN TAHANAN/NARAPIDANA			1,291,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.051-Palu)			1,291,000	RM
	- Biaya Perawatan diluar Lapas/Rutan/LPKA	1.0 Tahun	1,291,000	1,291,000	
I	PERLENGKAPAN MEDIS POLIKLINIK			63,784,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.051-Palu)			63,784,000	RM
	- Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [198 Napi x 12 Bulan]	2376.0 OB	10,000	23,760,000	
	- Optimalisasi Obat-obatan Bagi WBP	1.0 Tahun	28,144,000	28,144,000	
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Klinik [198 Napi x 12 Bulan]	2376.0 OB	5,000	11,880,000	
5252.BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	40.0 Orang		76,600,000	
051	Perencanaan			1,300,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.051-Palu)			1,300,000	
	- Penggandaan Penjilidan	1.0 Pkt	100,000	100,000	
	- Makan [10 Org x 4 Keg]	40.0 OK	25,000	1,000,000	
	- Kudapan [10 Org x 4 Keg]	40.0 OK	5,000	200,000	
052	Pelaksanaan			73,300,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			73,300,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.051-Palu)			70,900,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan [2 Pkt x 2 Keg]	4.0 Pkt	17,625,000	70,500,000	
	- Kudapan Kegiatan [10 Org x 4 Keg]	40.0 OK	10,000	400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.051-Palu)			2,400,000	RM
	- Honor Instruktur [2 Org x 3 Jam x 4 Keg]	24.0 OJ	100,000	2,400,000	
053	Evaluasi dan Pelaporan			2,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.051-Palu)			2,000,000	RM
	- Percetakan Sertifikat [40 Org x 1 Pkt]	40.0 Pkt	50,000	2,000,000	
5252.BHB	<u>Operasi Bidang Keamanan[Base Line]</u>	12.0 operasi, Hari Operasi		13,800,000	
	Lokasi : KOTA PALU				
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.0 operasi		13,800,000	
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			13,800,000	U
A	PENEGAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN			13,800,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.051-Palu)			13,800,000	RM
	- Kebutuhan Razia, Pengeledahan, dan Gangguan Kamtib	1.0 Thn	13,800,000	13,800,000	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			7,563,843,000	
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			7,563,843,000	
6231.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,757,040,000	
	Lokasi : KOTA PALU				
6231.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		8,580,000	
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN			7,440,000	U
A	PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN BMN			7,440,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.051-Palu)			7,440,000	RM
	- Percetakan Banner	1.0 Pkt	7,440,000	7,440,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			1,140,000	U
A	ADMINISTRASI PENGADAAN BARJAS			1,140,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.051-Palu)			1,140,000	RM
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non - Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [1 Org x 1 Pkt]	1.0 OP	1,140,000	1,140,000	SBM
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan		200,000	
051	Penyediaan Informasi Publik			100,000	
A	PENYEDIAN INFORMASI PUBLIK			100,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			100,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1.0 Paket	100,000	100,000	
052	Kerja Sama			100,000	
B	KERJA SAMA			100,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			100,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1.0 Paket	100,000	100,000	
6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		100,000	
051	Urusan Umum			100,000	
A	URUSAN UMUM			100,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			100,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1.0 Paket	100,000	100,000	
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,748,160,000	
001	Gaji dan Tunjangan			2,950,254,000	
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN			2,930,142,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.051-Palu)			1,986,823,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Thn	1,709,028,000	1,709,028,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	139,023,000	139,023,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	138,772,000	138,772,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.051-Palu)			38,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 Thn	30,000	30,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	4,000	4,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.051-Palu)			88,182,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 Thn	76,190,000	76,190,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	5,996,000	5,996,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	5,996,000	5,996,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.051-Palu)			23,469,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 Thn	20,412,000	20,412,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	1,530,000	1,530,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	1,527,000	1,527,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.051-Palu)			27,360,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 Thn	23,760,000	23,760,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	1,980,000	1,980,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	1,620,000	1,620,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.051-Palu)			176,600,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 Thn	151,705,000	151,705,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	12,315,000	12,315,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	12,580,000	12,580,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.051-Palu)			737,000	RM
	- Belanja Tunj, PPh PNS	1.0 Thn	164,000	164,000	
	- Belanja Tunj, PPh PNS (Gaji ke 13)	1.0 Bln	305,000	305,000	
	- Belanja Tunj, PPh PNS (Gaji ke 14)	1.0 Bln	268,000	268,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.051-Palu)			115,655,000	RM
	- Belanja Tunj, Beras PNS	1.0 Thn	115,655,000	115,655,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.051-Palu)			511,278,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol. II (1 Tahun)	1.0 Tahun	423,570,000	423,570,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol. III	1.0 Tahun	87,708,000	87,708,000	
B	UANG LEMBUR			20,112,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.051-Palu)			20,112,000	RM
	- Uang Makan Lembur Pegawai Gol. II	1.0 Tahun	3,955,000	3,955,000	
	- Uang Makan Lembur Pegawai Gol. III	1.0 Tahun	888,000	888,000	
	- Uang Makan Lembur Pegawai Gol IV	1.0 Tahun	369,000	369,000	
	- Lembur Pegawai	1.0 THN	14,900,000	14,900,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			797,906,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>KESEHATAN PEGAWAI</i>			17,699,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.051-Palu)			17,699,000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	1.0 Thn	17,699,000	17,699,000	
C	<i>PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN, DAN HALAMAN</i>			243,468,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.051-Palu)			243,468,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	1817.0 M2	78,000	141,726,000	
	- Halaman	20919.0 M2	2,000	41,838,000	
	- Biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat	624.0 M2	96,000	59,904,000	
D	<i>PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN</i>			31,275,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.051-Palu)			31,275,000	RM
	- PC Laptop	21.0 Unit	250,000	5,250,000	
	- Inventaris Kantor	62.0 Peg	50,000	3,100,000	
	- AC	14.0 Unit	600,000	8,400,000	
	- Printer	17.0 Unit	410,000	6,970,000	
	- Genset 100 KVA	1.0 Unit	7,555,000	7,555,000	
E	<i>PEMELIHARAAN KENDARAAN</i>			37,794,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.051-Palu)			37,794,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	1.0 Unit	33,489,000	33,489,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Ambulans	1.0 Unit	4,305,000	4,305,000	
F	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			219,323,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.051-Palu)			12,000,000	RM
	- Internet	12.0 Bln	1,000,000	12,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.051-Palu)			207,323,000	RM
	- Belanja Langganan Listrik	1.0 Tahun	207,323,000	207,323,000	
G	<i>JASA POS</i>			3,160,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.051-Palu)			3,160,000	RM
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.0 Tahun	3,160,000	3,160,000	
H	<i>KEPERLUAN PERKANTORAN</i>			77,830,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.051-Palu)			17,214,000	RM
	- Keperluan Pokok Perkantoran	1.0 Thn	17,214,000	17,214,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.051-Palu)			60,616,000	RM
	- ATK Rutin	1.0 Thn	60,616,000	60,616,000	
I	<u>KONSULTASI DAN KOORDINASI</u>			15,767,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.051-Palu)			15,767,000	RM
	- Uang Harian [2 Org x 6 Hari x 1 Keg]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Penginapan [2 Org x 5 Hari x 1 Keg]	10.0 OH	350,000	3,500,000	
	- Tiket Jakarta PP [1 Org x 1 Keg]	1.0 OK	5,000,000	5,000,000	
	- Uang Harian (Jakarta) [1 Org x 3 Hari x 1 Keg]	3.0 OH	530,000	1,590,000	
	- Penginapan (Jakarta) [1 Org x 2 Hari x 1 Keg]	2.0 OH	618,500	1,237,000	
J	<u>JAMUAN TAMU</u>			11,390,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.051-Palu)			11,390,000	RM
	- Jamuan Tamu	1.0 Thn	11,390,000	11,390,000	
K	<u>HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA</u>			71,400,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.051-Palu)			71,400,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	2,590,000	31,080,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	990,000	11,880,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	860,000	10,320,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12.0 OB	640,000	7,680,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	570,000	6,840,000	SBM
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [2 Orang x 12 BLN]	24.0 OB	150,000	3,600,000	SBM
L	<u>PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</u>			43,800,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.051-Palu)			43,800,000	RM
	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas Jaga Malam [8 Peg x 365 Hari]	2920.0 OH	15,000	43,800,000	
N	<u>PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19</u>			25,000,000	
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.051-Palu)			25,000,000	RM
	- Masker	145.0 Unit	10,000	1,450,000	
	- Hand Sanitizer	50.0 Liter	120,000	6,000,000	
	- Sarung Tangan	70.0 Paket	100,000	7,000,000	
	- Sabun Cuci Tangan	50.0 Liter	50,000	2,500,000	
	- Gown	15.0 Paket	250,000	3,750,000	
	- Alat Penyemprotan Disinfektan	3.0 Paket	600,000	1,800,000	
	- Cairan Disinfektan	50.0 Liter	50,000	2,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	137.0 Unit, m2, Paket		3,680,683,000	
	Lokasi : KOTA PALU				
6231.EBB.951	Layanan Sarana Internal	136.0 Unit		541,170,000	
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran			541,170,000	
A	PERALATAN FASILITATIF PERKANTORAN			541,170,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.051-Palu)			30,945,000	RM
	- Microphone Table Stand	3.0 Unit	620,000	1,860,000	
	- Kursi Tumpuk	10.0 Unit	700,000	7,000,000	
	- Focusing Screen / Layar LCD Projector	1.0 Unit	995,000	995,000	
	- Kursi Plastik	114.0 Unit	185,000	21,090,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.051-Palu)			510,225,000	RM
	- Pakaian Huru Hara	20.0 Set	8,000,000	160,000,000	
	- Laptop	5.0 Unit	24,000,000	120,000,000	
	- Rak Server	1.0 Unit	23,000,000	23,000,000	
	- Mesin Fotokopi Elektronik	1.0 Unit	35,000,000	35,000,000	
	- Scanner	2.0 Unit	45,000,000	90,000,000	
	- Printer	2.0 Unit	18,000,000	36,000,000	
	- Mesin Jahit	1.0 Unit	9,625,000	9,625,000	
	- Paket CCTV 2 MP	1.0 Paket	11,500,000	11,500,000	
	- Acer Projector	1.0 Unit	9,000,000	9,000,000	
	- Sound System	1.0 Unit	4,750,000	4,750,000	
	- Kompor Gas 2 Tungku	4.0 Unit	1,650,000	6,600,000	
	- Mesin Antrian	1.0 Unit	4,750,000	4,750,000	
6231.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		3,139,513,000	
051	Gedung dan Bangunan			3,139,513,000	U
A	PEMBANGUNAN / REHABILITASI / RENOVASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN			3,139,513,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.051-Palu)			3,042,944,000	RM
	- Pembangunan Poliklinik	122.0 M2	8,233,509	1,004,488,000	
	- Pembangunan Gereja	120.0 M2	7,147,492	857,699,000	
	- Konsultan Perencanaan	1.0 Paket	99,715,000	99,715,000	
	- Manajemen Konstruksi	1.0 Paket	99,589,000	99,589,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 Paket	109,964,000	109,964,000	
	- Pembangunan Balai Latihan Kerja	122.0 M2	7,143,353	871,489,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.051-Palu)			96,569,000	RM
	- Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya Listrik	1.0 Paket	96,569,000	96,569,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	57.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		118,738,000	

6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	57.0 Orang		118,738,000	
051	Pembinaan Kepegawaian			118,738,000	U
A	PEMBINAAN FISIK, MENTAL, DAN DISIPLIN (FMD)			118,738,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			1,938,000	RM
	- Konsumsi Kudapan [57 Peg x 2 Keg]	114.0 OK	17,000	1,938,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.051-Palu)			100,000,000	RM
	- Kegiatan Pembinaan FMD (Kesamaptaan) [50 Peg x 2 Keg]	100.0 OK	1,000,000	100,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.051-Palu)			16,800,000	RM
	- Honor Narasumber [7 Org x 4 Jam x 2 Keg]	56.0 OJ	300,000	16,800,000	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	7.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		7,382,000	

6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		780,000	
051	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran			780,000	U
A	PENYUSUNAN RKAKL			780,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			180,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	1.0 Pkt	180,000	180,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.051-Palu)			600,000	RM
	- Transport Lokal [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	150,000	600,000	
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.0 Dokumen		480,000	
051	Penyusunan Laporan Kinerja			480,000	U
A	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA			480,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			180,000	RM
	- Penggandaan, penjilidan, dan pelaporan	1.0 Pkt	180,000	180,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.051-Palu)			300,000	RM
	- Transport Lokal [1 Org x 2 Kali]	2.0 OK	150,000	300,000	
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		180,000	
051	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan			180,000	U
A	PENGLOLAAN SISTEM AKUNTANSI			180,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (418348) Lapas Perempuan Kelas III Palu
ALOKASI Rp. 9,962,662,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			180,000	
	- Penggandaan	1.0 Pkt	180,000	180,000	
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen		5,942,000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)			5,942,000	U
A	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI			5,942,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu)			5,942,000	
	- Spanduk, banner	1.0 Pkt	5,942,000	5,942,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Palu, 30 Desember 2023